**TARUNALAW: Journal of Law and Syariah**
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya
Vol. 03 No. 01, January 2025, Pp. 1-10
DOI: https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.226

# Evaluasi Praktik Otonomi Daerah sebagai Upaya Optimalisasi Pembangunan Daerah

**Aina Mahda Nazarilmi**
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
ainamahdan@gmail.com

**Naswa Afrinda**
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
naswaafrinda@gmail.com

**Athalia Aswanda**
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
athaliazyn@gmail.com

**M. Naufal Musyafa**
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
nmusyaffa19@gmail.com

*Received: 30-11-2024* *Reviewed: 31-12-2024* *Accepted: 10-01-2025*

***Abstract***

*The development of regional autonomy is a strategic step in equitable and sustainable regional development. In this framework, evaluation of the implementation of regional autonomy practices becomes a necessity. Regional autonomy provides opportunities for local governments to manage resources and plan development according to local needs, as well as increasing community participation in the decision- making process. However, the number of underdeveloped areas in Indonesia is often debated, with factors such as corruption and funds not being channeled properly. Evaluation of regional autonomy practices is important to identify successes, obstacles and challenges in efforts to optimize regional development, thereby enabling policy improvements and adjustments to increase the effectiveness and efficiency of implementing regional autonomy. The research method used is a normative juridical research method. This research will collect data through literature study and will analyze the data qualitatively. The evaluation results show varying results in various regions. To optimize regional development, continuous improvement efforts are needed, such as increasing apparatus capacity, stricter supervision, incentives for high-achieving regions, and encouraging transparency and accountability in budget management.*
***Keywords :*** *Regional autonomy, Regional development, Evaluation of regional autonomy practices.*

**Abstrak**

Pengembangan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, evaluasi terhadap pelaksanaan praktik otonomi daerah menjadi sebuah keharusan. Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, banyaknya daerah tertinggal di Indonesia sering menjadi perdebatan, dengan faktor-faktor seperti korupsi dan dana yang tidak tersalurkan dengan baik. Evaluasi terhadap praktik otonomi daerah penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan tantangan dalam upaya optimalisasi pembangunan daerah, sehingga memungkinkan adanya perbaikan dan penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan akan menganalisis data secara kualitatif. Hasil evaluasi menunjukkan hasil yang bervariasi di berbagai daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan seperti peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan yang lebih ketat, insentif bagi daerah berprestasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
**Kata Kunci :** Otonomi daerah, Pembangunan daerah, Evaluasi praktik otonomi daerah.

## Pendahuluan

Pengembangan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, evaluasi terhadap pelaksanaan praktik otonomi daerah menjadi sebuah keharusan. Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Karena banyaknya daerah di Indonesia yang masih tertinggal jauh dengan kota, ketidak setaraan ini sering menjadi perdebatan antar daerah yang maju dan daerah yang tertinggal, banyak faktor yang membuat daerah tidak maju-maju, yang sering terjadi adalah banyaknya korupsi juga dana yang tidak dapat tersalurkan dengan baik, sangat disayangkan jika ada sebuah daerah yang tertinggal jauh.

Evaluasi terhadap praktik otonomi daerah akan penting karena membuka peluang untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pembangunan daerah. Hal ini memungkinkan adanya perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik otonomi daerah sebagai upaya optimalisasi pembangunan daerah. Dengan menggali berbagai aspek mulai dari Konsep desentralisasi dan otonomi daerah, Gambaran pembangunan daerah di Indonesia di bawah naungan pemerintah daerah, Evaluasi praktik otonomi daerah sebagai upaya optimalisasi pembangunan daerah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan terkait dengan kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, buku dan jurnal sebagai sumber. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan dan menginterpretasikan berbagai sumber yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

UNDP, badan otonom PBB, menyatakan bahwa desentralisasi mengacu pada reorganisasi atau rekonstruksi resmi sehingga ada sistem tanggung jawab bersama antara lembaga pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan prinsip subsidiaritas sehingga mampu meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Selain meningkatkan kekuasaan dan kapasitas daerah, desentralisasi diharapkan dapat menyebabkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ini disebabkan oleh keyakinan bahwa desentralisasi akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih banyak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, membantu masyarakat yang masih berkembang, dan meningkatkan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.[1]

Pada dasarnya, desentralisasi penting untuk menyelesaikan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor heterogen dan karakteristik lokal. Tidak mungkin bagi

[1] wahyudi and Zaskiya, *Desentralisasi Dan Inovasi Daerah*.

pemerintah pusat untuk menangani semua budaya, agama, adat istiadat, dan wilayah yang sangat luas. Sebaliknya, sebaliknya. Tidak mungkin untuk menyerahkan semua urusan penyelenggaraan negara ke daerah karena prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan pusat, yang merupakan representasi sentralisasi, masih dianggap mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan menghapus prinsip demokrasi.

Desentralisasi sebagai ide berkembang seiring dengan kebutuhan negara demokratis. Menurut Amrah Muslimin dalam Agus Santoso 1, ada tiga jenis desentralisasi: politik, fungsional, dan kebudayaan. Desentralisasi politik adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada badan-badan politik di daerah tertentu yang dipilih oleh masyarakat. Desentralisasi fungsional adalah pelimpahan wewenang kepada kelompok untuk mengelola berbagai kepentingan masyarakat, termasuk kebutuhan irigasi kelompok tani. Memberikan hak kepada kelompok kecil di masyarakat untuk menjalankan kebudayaannya sendiri, seperti pendidikan, agama, dan sebagainya, dikenal sebagai desentralisasi kebudayaan.[2]

Desentralisasi dapat berarti pemerintahan daerah yang terbuka, responsif, dan efektif serta kemampuan untuk memperluas sistem keterwakilan dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sistem pemerintahan daerah yang efektif dapat bertanggung jawab atas berbagai kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan mendengarkan pengaduan masyarakat dan menjamin intervensi langsung dari pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sosial. Ini dapat dicapai dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal dan lembaga lain untuk mengurus urusan mereka sendiri dan dengan memfasilitasi hubungan yang lebih erat antara pusat dan daerah.

Oleh karena itu, desentralisasi memerlukan pengalihan kekuasaan politik, fiskal, dan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Ini hanya akan terjadi ketika pemerintahan tersebut terdiri dari pemerintah daerah yang dipilih secara otonom dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang mengikat setidaknya dalam beberapa bidang kebijakan. Selain itu, desentralisasi juga dapat melibatkan perluasan sumber daya dan tanggung jawab pemerintah. Ada banyak variasi dalam definisi ini, salah satunya adalah bahwa pemerintah pusat dapat mengalokasikan wewenang dengan cara yang berbeda. Privatisasi dan dekonsentrasi adalah metode tambahan. Sementara privatisasi mengalihkan semua tanggung jawab ke sektor publik, dekonsentrasi memberi staf lebih banyak otonomi. Selain itu, kebijakan ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan dekonsentrasi, hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap hierarkis. sementara privatisasi malah memasukkan motivasi keuntungan.[3]

Irawan Soejito 2 membagi dekonsentrasi menjadi tiga jenis: desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi administratif. Salah satu definisi desentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada perangkat atau organ tertentu di daerah. Sebaliknya, desentralisasi teritorial berarti memberikan kewenangan pemerintah kepada suatu badan publik, dan desentralisasi fungsional berarti memberikan kewenangan fungsi pemerintahan negara bagian atau daerah kepada suatu organ atau badan ahli yang dibentuk khusus untuk melakukannya. Pemberian otoritas dari atas ke bawah dalam struktur personalia dengan tujuan memastikan proses operasi yang lancar disebut dekonsentrasi.[4]

Dengan desentralisasi, pemerintah pusat menjadi lebih bertanggung jawab kepada konstituennya, biasanya melalui pemilihan kepala daerah. Pada dasarnya, desentralisasi mencakup interaksi sosial, kegiatan ekonomi, pengambilan keputusan, produksi, dan kegiatan politik. Oleh karena itu, ada kesadaran bahwa beberapa kegiatan harus dilakukan pada

[2] Moonti, "Hakitat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia."

[3] Wahyudi and Zaskiya, *Desentralisasi Dan Inovasi Daerah*.

[4] Moonti, "Hakitat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia."

tingkat yang lebih terpusat. Namun, untuk membenarkan penggunaan ini, diperlukan sentralisasi para pendukungnya. Saat ini, struktur dan prosedur yang terdesentralisasi telah menjadi hal yang biasa. Pada dasarnya, desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab perencanaan, pengelolaan, dan penciptaan sumber daya dari pemerintah pusat ke: 1. Unit lapangan kementerian pemerintah pusat, 2. satuan atau tingkat pemerintahan yang berada di bawahnya, 3. badan publik atau korporasi semi-otonom, 4. kewenangan wilayah fungsional yang luas, dan 5. organisasi sektor swasta dan sukarela.

Jenis desentralisasi adalah sebagai berikut: 1.) Dekonsentrasi, adalah proses menyerahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada unit pemerintahan yang berada di bawahnya, seperti kantor wilayah atau daerah. Tujuannya adalah untuk membuat program dan kebijakan pemerintah di tingkat daerah lebih efektif dilaksanakan. 2.) Delegasi, adalam pemerintah pusat memberikan wewenang kepada badan atau lembaga di luar pemerintah dengan spesialisasi tertentu. Pendelegasian tanggung jawab pengelolaan pelayanan kesehatan kepada rumah sakit swasta merupakan contohnya. 3.) Devolusi, yaitu pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). Tujuannya adalah untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan daerah. 4.) Partnership (persekutuan), yaitu kerja sama antara pemerintah federal, pemerintah daerah, atau swasta dengan organisasi sipil atau swasta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sinergi dalam implementasi program dan proyek pembangunan. 5.) Privatisasi atau divestasi: Privatisasi adalah jika kepemilikan ditransfer dari pemerintah (atau sektor publik) ke sektor swasta. Tujuannya adalah untuk mengurangi peran pemerintah dalam efisiensi pasar dan manajemen bisnis.[5]

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 5, otonomi daerah mencakup hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melalui ndang-undang pusat. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi mengutamakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.[6]

Otonomi, menurut Bagir Manan dalam Agus Santoso, adalah kebebasan dan kemandirian unit pemerintahan yang lebih rendah dalam mengatur dan mengurus beberapa urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan dapat beroperasi dan dikelola secara bebas dan mandiri sehingga menjadi atau merupakan tanggung jawab rumah tangga dari satuan pemerintahan yang lebih rendah. Otonomi adalah tentang kemerdekaan dan kebebasan. Kebebasan dan kemandirian tidak sama dengan kemerdekaan dalam otonomi; sebaliknya, mereka adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan yang lebih besar dan lebih kuat. Otonomi hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar. Otonomi adalah subsistem negara kesatuan menurut hukum ketatanegaraan, terutama teori bentuk negara. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan, dan maknanya adalah negara kesatuan.Otonomi didasarkan pada negara kesatuan.

Benyamin Husain mengatakan bahwa otonomi hampir sama dengan pemahaman demokrasi: pemerintahan oleh dan untuk rakyat di wilayah negara suatu negara melalui lembaga pemerintahan yang secara hukum terpisah dari pemerintah pusat. Otonomi memiliki arti yang luas atau sempit. Dalam arti yang luas, otonomi juga melibatkan tugas bantuan; karena itu, keduanya mengandung kebebasan dan kemerdekaan. Dalam tugas pembantuan, kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara mereka digunakan. Sebaliknya, otonomi meliputi dasar dan cara mereka digunakan.[7]

Otonomi luas mengacu pada kebebasan daerah untuk mengatur pemerintahan dalam

[5] wahyudi and Zaskiya, *Desentralisasi Dan Inovasi Daerah*.

[6] Nasution, "Otonomi Daerah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. Dalam Jurnal Akuntansi."

[7] Moonti, "Hakitat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia."

segala bidang kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal, agama, dan bidang lain yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, otonomi juga berarti memiliki otoritas penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan menilai. Otonomi nyata merujuk pada kebebasan suatu daerah untuk mengatur kewenangan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang ada, diperlukan, dan berkembang di daerah tersebut. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab adalah pelaksanaan otonomi sebagai hasil dari pemberian hak dan wewenang kepada daerah untuk mencapai tujuan otonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan mempertahankan hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat.[8]

## B. Gambaran Pembangunan Daerah di Indonesia di Bawah Naungan Pemerintah Daerah

Di Indonesia, pembangunan daerah di bawah naungan pemerintah daerah adalah proses yang kompleks dan bervariasi tergantung pada karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing- masing daerah. Proses ini membutuhkan perencanaan yang tepat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Pembangunan daerah di Indonesia memiliki beberapa fase, termasuk jangka panjang, menengah, dan tahunan. Selain mengutamakan kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan, pembangunan harus mempertimbangkan sumber daya manusia dan alam yang tersedia. Perencanaan yang baik sangat penting selama proses pembangunan daerah. Kebijakan dan strategi utama rencana pembangunan harus menjadi dasar perencanaan tersebut. Selain itu, perencanaan tersebut harus mempertimbangkan berbagai variabel dan konsekuensi pembangunan. Pembangunan daerah harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan peluang kerja dan ekonomi.[9]

Dengan mengambil inisiatif dan bekerja sama dengan pihak lain, pemerintah daerah harus berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah harus mempertimbangkan keadilan sosial dan berfokus pada meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Indonesia telah mengalami pergeseran perspektif pembangunan dalam beberapa dekade terakhir, dengan fokus yang lebih besar pada meningkatkan kualitas hidup manusia. Undang- undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dasar bagi pembangunan daerah di Indonesia. Tujuan sistem ini adalah untuk membantu para pelaku pembangunan bekerja sama, memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Pembangunan daerah harus berfokus pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peluang kerja, dan kesempatan ekonomi. Di Indonesia, beberapa hal yang sering menjadi perhatian dalam pembangunan daerah adalah sebagai berikut:[10]

1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita: Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasarnya, pembangunan daerah di Indonesia berfokus pada peningkatan pendapatan per kapita melalui pengembangan infrastruktur, pelayanan, dan sumber daya manusia.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pembangunan daerah di Indonesia juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, yang mencakup pengembangan pendidikan, pelatihan,dan lain-lain.

[8] Nasution, "Otonomi Daerah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. Dalam Jurnal Akuntansi.

[9] Ajizah, Wijaya, and Meutia, "PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH."

[10] DR.H.Muhammad Idris Patarai, M.si, *PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAERAH (sebuah pengantar)*, DeLaMacca Makasar 2016

3. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan wilayah di Indonesia juga menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan aktivitas masyarakat.
4. Pembangunan Ekonomi: Pembangunan wilayah di Indonesia juga menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, yang mencakup peningkatan pendapatan daerah, kualitas hidup, dan daya saing daerah. Tujuan dari pembangunan daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.
5. Pembangunan Lingkungan Hidup: Pembangunan daerah di Indonesia juga menitikberatkan pada pembangunan lingkungan hidup, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sampah, dan pengembangan kawasan wisata, dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.[11]
6. Pembangunan Kesejahteraan: Pembangunan daerah di Indonesia juga menitikberatkan pada pembangunan kesejahteraan, seperti meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan jumlah orang yang hidup di sana, dan lain-lain.
7. Pengembangan Pelayanan: Pembangunan daerah di Indonesia menitikberatkan pada pengembangan pelayanan, seperti kesehatan dan pendidikan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
8. Pengembangan Kelembagaan: Pembangunan daerah di Indonesia menitikberatkan pada pengembangan kelembagaan, termasuk pengembangan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, pembangunan daerah di Indonesia di bawah naungan pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang baik, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan evaluasi dan pengawasan yang baik.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, pemerintah daerah juga menghadapi kesulitan dalam menerapkan pembangunan daerah, yaitu:

1. Sumber Daya yang Terbatas: Keterbatasan sumber daya sering menghalangi pembangunan daerah. Ini termasuk kekurangan anggaran, tenaga kerja yang cukup, dan infrastruktur. Karena kurangnya dukungan dan fasilitas yang diperlukan, hal ini dapat menghambat pelaksanaan peraturan.
2. Kurangnya Kapasitas Kelembagaan: Banyak pemerintah daerah menghadapi masalah karena kekurangan kapasitas kelembagaan, yang mencakup kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program.
3. Kesesuaian dengan Kondisi Lokal: Terkadang, peraturan yang dibuat di tingkat nasional atau daerah tidak selalu sesuai atau sesuai dengan kebutuhan atau kondisi spesifik suatu daerah. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam implementasi karena perbedaan konteks lokal.
4. Ketidakpatuhan dan Penegakan Hukum: Tantangan lainnya adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Kebijakan atau peraturan yang tidak diindahkan oleh masyarakat atau pihak terkait dapat mengurangi efektivitas peraturan tersebut. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau lemah juga dapat mempengaruhi implementasi peraturan.
5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi hambatan besar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan; masyarakat yang tidak terlibat biasanya kurang mendukung atau bahkan menolak kebijakan yang diterapkan.[12]
6. Perubahan Kepemimpinan dan Prioritas: Perubahan kepemimpinan atau prioritas politik di pemerintah daerah dapat menyebabkan perubahan kebijakan atau program

[11] Patarai, *PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAERAH (Sebuah Pengantar)*

[12] Puspitawati, "PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN BERLANDASKAN POROS MARITIM DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN."

yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini dapat mengganggu konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan peraturan.

7. Keterbukaan dan Transparansi Informasi: Masalah dengan aksesibilitas dan transparansi informasi dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian kebijakan dapat mempengaruhi seberapa baik masyarakat memahami dan mendukung peraturan.
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Perubahan Iklim: Banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan program pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim. Namun, pemerintah daerah perlu meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang dapat menyebabkan bencana di tingkat daerah.
9. Tantangan Inovasi: Pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan saat melakukan inovasi. Ini termasuk kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, birokrasi yang rumit, kurangnya dukungan masyarakat, dan anggaran yang rendah.
10. Pembangunan Daerah Berkelanjutan: Karena sebagian besar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005–2025 akan berakhir pada tahun 2025, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip berkelanjutan dalam dokumen perencanaan daerah mereka. Deklarasi bersama daerah mencakup hal-hal yang disepakati, seperti menambahkan tujuan pembangunan nasional dengan menggunakan kata "berkelanjutan" atau "berkelanjutan" dalam visi dan misi RPJPD dan RPJMD.[13]

## C. Evaluasi Praktik Otonomi Daerah Sebagai Upaya Optimalisasi Pembangunan Daerah

Tujuan dari penerapan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk memberi pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan memberdayakan daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya mereka, otonomi daerah juga bertujuan untuk mengurangi perbedaan dalam pembangunan antar daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan prinsip-prinsip pendelegasian wewenang dan desentralisasi fiskal kepada pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur bagaimana pemerintah daerah dapat memungut pajak dari masyarakat untuk mendapatkan dana untuk pembangunan daerah.[14]

Ada banyak konsekuensi negatif dari penerapan otonomi daerah yang tidak disadari muncul. Jika masalah yang muncul tidak diselesaikan segera, mereka dapat berdampak negatif pada sistem pemerintahan Indonesia. Semakin banyak wewenang untuk mengelola keuangan daerah menimbulkan masalah eksploitasi pendapatan daerah. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pemungutan pajak dan retribusi, yang dapat berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, ada banyak orang yang belum memahami dengan benar konsep otonomi

[13] Puspitawati.

[14] Hastuti, "DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA."

daerah dan desentralisasi. Meskipun desentralisasi penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, salah pemahaman dapat menyebabkan kebingungan dalam mengelola pemerintah daerah. Selain itu, ada masalah dengan kurangnya aturan untuk menjalankan otonomi daerah, terutama dalam hal pemberian hak otonomi yang signifikan kepada pemerintah pusat. Sentimen regional yang semakin kuat juga menimbulkan risiko. Pemerintah daerah dapat terlalu mandiri dalam menentukan kebijakan tanpa campur tangan pemerintah pusat, yang dapat menyebabkan negara runtuh. Mengingat sejarah peristiwa seperti kemerdekaan Timor Timur dan tuntutan perpecahan di daerah lain, hubungan antara pusat dan daerah harus dipertahankan agar tidak mengarah pada perpecahan.

Tidak tercapainya visi, misi, dan program desentralisasi karena kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan kapasitas dan kompetensi manusia sebagai pelaksana diperlukan untuk menerapkan otonomi daerah dengan baik. Untuk menjaga otonomi daerah yang sehat, kualitas mentalitas, integritas, dan kapasitas manusia pelaksana sangat penting. Selain itu, selama pelaksanaan otonomi daerah, praktik korupsi telah beralih dari pusat ke daerah. Contohnya termasuk pejabat yang membuang uang negara, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, dan pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menghilangkan hierarki antara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota serta tuntutan pemekaran wilayah yang dapat memecah nasional, meningkatkan kemungkinan konflik antar daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara masing-masing daerah. Beberapa daerah telah memanfaatkan dengan baik kewenangan yang diberikan kepadanya untuk meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kepemimpinan yang baik, pengelolaan yang jelas, dan partisipasi masyarakat setempat biasanya mendukung keberhasilan ini. Namun, beberapa wilayah masih belum mencapai tingkat otonom yang optimal. Tujuan otonomi daerah dihambat oleh masalah seperti korupsi, kapasitas aparatur pemerintah daerah yang rendah, dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Upaya perbaikan yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut dan memaksimalkan pembangunan wilayah. Pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan memberikan insentif kepada daerah yang berprestasi. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh Indonesia[15]

Dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, beberapa strategi diperlukan untuk meningkatkan PAD, antara lain:

1. Waspadai potensi kebocoran anggaran yang dapat terjadi karena kehilangan potensi pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam, baik pertambangan maupun nontambang.
2. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dioptimalkan. Ini karena kemungkinan kehilangan pendapatan ini sangat bergantung pada kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Untuk mengatasi kebocoran anggaran, implementasinya saat ini belum optimal. Ekstensifikasi adalah cara untuk mencapai hal ini. Ini berarti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan inovasi baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.

[15] Kholik, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH."

3. Fokus dari upaya penggalian sumber pendapatan adalah untuk mengeksplorasi potensi wilayah yang dapat menguntungkan ekonomi masyarakat. Realisasi anggaran sangat memengaruhi hasil sumber pajak, terutama untuk pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki.

Perencanaan pembangunan harus dipadukan dengan perencanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan PAD di daerah otonom. Ini penting karena pencapaian tujuan pembangunan di tingkat lokal harus sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.[16]

Perencanaan pembangunan harus mengacu pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang sebagai pedoman utama prioritas pembangunan secara keseluruhan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi Republik Indonesia 1945.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan betapa pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang disusun secara menyeluruh melalui proses perencanaan terpadu, yang mencakup rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Karena perencanaan merupakan landasan utama dari proses pembangunan daerah, hasil perencanaan pembangunan daerah harus mencakup upaya untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan untuk daerah. Ini penting karena peran perencanaan dalam mengarahkan pembangunan daerah secara efektif.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, namun evaluasi menunjukkan hasil yang bervariasi di berbagai daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan seperti peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan yang lebih ketat, insentif bagi daerah berprestasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan nasional juga menjadi penting untuk mendukung optimalisasi pembangunan daerah di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Namun, hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah berbeda-beda di setiap daerah. Meskipun beberapa wilayah telah memanfaatkan kewenangannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan, ada juga yang belum mencapai tingkat otonomi yang ideal karena masalah seperti korupsi, kapasitas aparatur yang rendah, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Upaya perbaikan yang berkelanjutan diperlukan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas pejabat daerah, meningkatkan pengawasan, memberikan insentif kepada daerah yang berprestasi, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, pemerintah pusat dapat memberikan bantuan. Untuk mendukung optimalisasi pembangunan di seluruh Indonesia, penting untuk menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

[16] Kholik.

**Daftar Pustaka**

Patarai, Muhammad Idris. *PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAERAH (Sebuah Pengantar).* Makasar :DeLaMacca, 2016.

Wahyudi, Andi, and Siti Zakiya. *Desentralisasi dan Inovasi Daerah.* Malang : Selaras Media Kreasindo, 2020.

Ajizah, Siti Nur, Endra Wijaya, and Febri Meutia. "PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH." *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (December 11, 2021): 44–64. https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2966.

Faisal, and Akmal Huda Nasution. "Otonomi Daerah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. Dalam Jurnal Akuntansi." *Jurnal Akuntansi* 4, no. 2 (April 2016).

Hastuti, Proborini. "DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA," 2018.

Kholik, Saeful. "PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (June 30, 2020): 56. https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023.

Moonti, Roy Marthen. "Hakitat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia" 19, no. 2 (November 2017).

Puspitawati, Dhiana. "PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN BERLANDASKAN POROS MARITIM DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN: TANTANGAN DAN PELUANG PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no.2 (April 26, 2020):251. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.107.